



TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA SETELAH SELESAI MASA JABATANNYA TERJADI SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN

Ibnu Hanafi¹, Anriz Nazaruddin Halim², Erny Kencanawati³

¹Prodi Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: Ibnu.hanaaafi@gmail.com

Article History:

Received: 16-06-2023

Revised: 19-06-2023

Accepted: 23-06-2023

Keywords:

Substitute

Notary, Deed, Civil

Dispute

Abstract: *Implications are important in understanding the responsibilities of substitute notaries and the legal certainty regarding the deeds they make after tenure. In the context of civil disputes in court, it is important for surrogate notaries to conscientiously perform their duties, adhere to the principle of Professional Responsibility, and ensure that the interests of all parties are met. This study examines the responsibility of substitute notaries to deeds made after the completion of their term of office, especially in the context of civil disputes in court. The theoretical basis of this study includes the laws governing the notary profession, the principle of Professional Responsibility, the principle of justice and legal certainty, as well as related court decisions. The research method used is normative juridical research, which aims to find the conformity of the rule of law with legal norms, legal principles, and actions performed. The results and discussion of this study consisted of two analyzes. First, regarding the responsibility of the substitute notary to the deed drawn up after the completion of the term of office in the context of a civil dispute in court. Legal responsibility and the concept of good government come into focus in this analysis, where a person is legally responsible for their actions and can be penalized if they violate the law. In the administration of the state and government, this responsibility is attached to positions that have authority.*

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Notaris dalam sesungguhnya merupakan jabatan yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat autentik (R. Soegondo Notodisoerjo, 1993) bahkan jauh sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris lahir kedudukan Notaris sebagai lembaga yang berwenang membuat akta autentik juga telah dinyatakan dalam peraturan peninggalan kolonial antara lain BW dan Peraturan Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1868 BW dinyatakan bahwa suatu

akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta tersebut dibuatnya,

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya (Abdul Ghofur Anshori,2009).

Berdasarkan peraturan tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris memiliki suatu kewajiban yaitu suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang Notaris. Apabila Notaris tidak melakukan atau melanggar kewajiban tersebut, maka Notaris tersebut akan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut. Kewajiban notaris tersebut telah ditentukan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewajiban Notaris, diantaranya adalah membacakan akta yang telah dibuatnya di hadapan para pihak dan juga oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Namun, seringkali disampingkan Notaris pengganti menurut Pasal 1 angka 3 UUUJNP adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Sehingga seorang notaris pengganti juga harus melaksanakan tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab yang artinya diapun harus mampu bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang timbul dari pelaksanaan jabatannya dan bersikap profesional. Seperti halnya dalam kasus Putusan Nomor.188/Pdt.G/2013/PN.Smg, mengenai Notaris Pengganti yang ikut menjadi turut tergugat akibat akta wasiat yang dibuatkan tidak mencantumkan seluruh ahli waris. Ditemukan pula kasus lain mengenai Notaris Pengganti yaitu dalam Putusan Nomor 3565 K/Pdt/2018, mengenai adanya gugatan dari salah satu pihak atas akta yang dibuat dihadapannya. Adapun kasus yang ditemukan kembali mengenai Notaris Pengganti yaitu dalam Putusan Nomor 1234 K/Pid/2012, mengenai ketidaktahuan Notaris Pengganti terhadap adanya identitas palsu dari para pihak, sedangkan Notaris yang digantikan meninggal dunia.

Jika melihat dari kasus tersebut diatas banyak hal berkaitan dengan Notaris Pengganti. Berdasarkan Pasal Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

- (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih 6 bulan.
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. (3)

(3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.

(4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.

Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Selesai Masa Jabatan” belum Pernah Dilakukan, Akan Tetapi Ditemukan Beberapa Judul Tesis Yang Berhubungan Dengan Topik Dalam Tesis Ini, Antara Lain:

- 1) Utari, Mahasiswa Strata Dua (S2) Universitas Sriwijaya dengan judul “Akta Notaris Pengganti Yang Mengandung Cacat Formil dan Materil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 395/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)” pada penelitian ini menitikberatkan bagaimanakah pengaturan hukum kewenangan Notaris pengganti dalam membuat akta autentik. Dalam penelitian ini juga memiliki kesamaan bagaimana Akta yang dibuat sebelum dan sesudah jabatan Notaris Pengganti dilaksanakan.
- 2) Eka Dwi Lasmiatin, SH, Mahasiswa Strata Dua (S2) Universitas Islam Indonesia dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir” pada penelitian ini menitikberatkan bagaimanakah status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir. Dalam penelitian ini juga memiliki kesamaan membahas bagaimana kedudukan atau kepastian terhadap Notaris pengganti.
- 3) Achmad Fauzi HM, Mahasiswa Strata Dua (S2) Universitas Hasanuddin dengan judul “Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta Yang Dibuat” pada penelitian ini menitikberatkan bagaimanakah implikasi hukum syarat pengangkatan Notaris pengganti terhadap kedudukan hukum akta yang dibuat. Dalam penelitian ini juga memiliki kesamaan membahas bagaimana kepastian terhadap akta Notaris pengganti.
- 4) Faizal Achmad, Mahasiswa Strata Dua (S2) Universitas Hasanuddin dengan judul “Legalitas Pengangkatan Notaris Pengganti Yang Tidak Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan” pada penelitian ini menitikberatkan bagaimanakah legalitas pengangkatan Notaris pengganti yang tidak memiliki surat keputusan pengangkatan. Dalam penelitian ini juga memiliki kesamaan membahas bagaimana peran terhadap Notaris pengganti dalam menjalankan jabatannya.
- 5) Lely Suharti, Mahasiswa Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya (Studi di Kantor Notaris Edy Sakti Sembiring, S.H., Sp.N. Kabupaten Deli Serdang)” pada penelitian ini menitikberatkan bagaimanakah peran Notaris pengganti terhadap pembuatan akta dan bagaimana tanggung jawabnya. Dalam penelitian ini juga memiliki kesamaan membahas bagaimana kepastian terhadap akta Notaris pengganti dalam menjalankan jabatannya.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab Notaris pengganti dalam menjalankan jabatan dan terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, penulisan dalam tesis ini menulis judul

“Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Selesai Masa Jabatan”

LANDASAN TEORI

Undang-Undang: Landasan teori yang paling penting adalah undang-undang yang mengatur profesi notaris dan tanggung jawab mereka. Di setiap negara, terdapat peraturan hukum yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab notaris, termasuk ketika masa jabatan mereka berakhir. Undang-undang ini menjelaskan secara rinci kewajiban notaris pengganti dalam menjaga keabsahan dan keberlakuan akta yang mereka buat.

Prinsip Tanggung Jawab Profesional: Teori tanggung jawab profesional mencakup prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan notaris. Prinsip-prinsip ini mencakup kewajiban notaris untuk bertindak dengan itikad baik, menjaga kepercayaan publik, mematuhi kode etik, dan menjalankan tugas mereka dengan kecermatan dan profesionalisme. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan teori dalam menentukan tanggung jawab notaris pengganti terhadap akta yang dibuat setelah masa jabatan mereka berakhir. Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum: Dalam sengketa perdata di pengadilan, prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi landasan teori yang relevan. Notaris pengganti memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang mereka buat setelah selesai masa jabatan tetap adil, akurat, dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Prinsip ini mendorong notaris pengganti untuk melakukan investigasi yang cermat, memeriksa fakta dengan seksama, dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak terpenuhi dalam sengketa perdata tersebut.

Putusan Pengadilan Terkait: Dalam beberapa kasus sebelumnya, pengadilan telah mengeluarkan putusan yang mengarahkan notaris pengganti untuk bertanggung jawab terhadap akta yang mereka buat setelah selesai masa jabatan dalam konteks sengketa perdata. Putusan-putusan ini dapat menjadi landasan teori yang relevan dalam menentukan tanggung jawab notaris pengganti berdasarkan preseden hukum yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Menurut Aslichati (2018), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Hartono, 2006). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Selesai Masa Jabatan Terjadi Sengketa Perdata Di Pengadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat oleh Notaris Pengganti Setelah Selesai Masa Jabatannya Jika Terjadi Sengketa Perdata di Pengadilan.

Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Selesai Masa Jabatan Terjadi Sengketa Perdata Di Pengadilan

Bahwa tanggung jawab hukum dan konsep pemerintahan yang baik, Jimmly Asshidiqie menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu dan dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum ini muncul karena adanya kekhilafan atau kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum.

Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban ini melekat pada jabatan yang juga telah melekat dengan kewenangan. Prinsip "tidak ada kewenangan tanpa adanya pertanggungjawaban" berlaku dalam hal ini.

Jimmly Asshidiqie juga mengemukakan bahwa ada dua jenis tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*). Pertanggungjawaban mutlak terjadi ketika suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, tanpa mempertimbangkan keadaan jiwa pelaku.

Selanjutnya, Jimmly Asshidiqie menjelaskan konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup beberapa ciri, seperti mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin supremasi hukum, didasarkan pada konsensus masyarakat, dan memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, teks juga membahas mengenai Notaris. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai asal-usul Notaris, namun Notaris merupakan pejabat yang memberikan bukti tertulis tentang akta asli. Notaris memiliki tanggung jawab hukum dalam melaksanakan tugasnya, dan diatur dalam Undang-Undang. Notaris juga memiliki hak cuti dan dapat menunjuk Notaris Pengganti saat cuti.

Bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara dan bekerja untuk kepentingan negara. Meskipun demikian, Notaris bukan pegawai pemerintah dan tidak menerima gaji, melainkan honorarium atau fee dari klien. Notaris pengganti dapat diangkat untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti atau tidak dapat menjalankan jabatannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris diharuskan mematuhi UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris Pengganti memiliki persyaratan tertentu dan memperoleh kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama seperti Notaris.

Notaris memiliki tanggung jawab hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik. Mereka diatur oleh undang-undang dan harus mematuhi UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris diharapkan memenuhi standar etika dan profesionalisme dan Notaris bukanlah pegawai pemerintah dan tidak menerima gaji, melainkan honorarium atau fee dari klien. Meskipun demikian, Notaris dianggap sebagai pejabat umum yang bekerja untuk kepentingan negara.

Bahwa Notaris Pengganti dapat diangkat untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti atau tidak dapat menjalankan jabatannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelancaran pelayanan dan kontinuitas dalam proses pembuatan akta. Dengan demikian, konteks tersebut memberikan informasi yang lebih lanjut tentang tanggung jawab hukum, konsep pemerintahan yang baik, serta peran dan tanggung jawab Notaris dalam sistem hukum dan pemerintahan.

Urgensinya tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya setelah selesai masa jabatan terjadi sengketa perdata di pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan Keabsahan Akta: Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab untuk memastikan keabsahan dan keandalan akta yang dibuatnya. Jika terjadi sengketa perdata di pengadilan terkait akta tersebut, Notaris Pengganti harus siap memberikan penjelasan dan bukti yang mendukung keabsahan akta tersebut. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dihasilkan oleh Notaris.
2. Menjaga Integritas Profesi: Tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir juga berkaitan dengan menjaga integritas profesi notaris. Dalam sistem hukum yang berlaku, Notaris dianggap sebagai pihak yang memiliki otoritas dan keahlian dalam membuat akta yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Notaris Pengganti harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya tetap memenuhi persyaratan hukum dan etika, bahkan setelah masa jabatannya berakhir.
3. Perlindungan Hak dan Kepentingan Pihak Terkait: Tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya juga berhubungan dengan perlindungan hak dan kepentingan pihak terkait dalam sengketa perdata di pengadilan. Akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam proses peradilan. Oleh karena itu, Notaris Pengganti harus memastikan bahwa akta tersebut mencerminkan dengan tepat niat dan kesepakatan para pihak yang terlibat. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perdata dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan proporsional.

Kepastian Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat oleh Notaris Pengganti Setelah Selesai Masa Jabatannya Jika Terjadi Sengketa Perdata di Pengadilan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan justisibele terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam keadaan tertentu, seseorang berharap dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Kepastian hukum diharapkan oleh masyarakat karena dapat menciptakan ketertiban. Hukum memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mencapai tujuan hukum lainnya, seperti ketertiban masyarakat dan keadilan. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga nilai identitas yang harus ada dalam hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika peraturan perundang-undangan dibuat dengan jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau konflik norma. Kepastian hukum dan keadilan merupakan bagian penting dari hukum, dan harus dijaga untuk keamanan dan ketertiban suatu negara.

Dalam konteks pelayanan jasa, kepastian hukum sangat penting. Permintaan terhadap kepastian hukum dalam berbagai hubungan semakin meningkat. Akta notaris menjadi salah satu alat bukti tertulis yang otentik dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai perjanjian. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Meskipun terkadang kesalahan dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan atau pengalaman, keberadaan notaris dan akta notaris tetap penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Pada dasarnya, akta notaris dibedakan menjadi akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta di bawah tangan dibuat oleh pihak yang berkepentingan sendiri tanpa campur tangan notaris, sedangkan akta autentik dibuat di hadapan notaris. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada akta di bawah tangan.

Dalam konteks urgensi dari definisi akta autentik yang tercantum dalam Pasal 165 HIR/Rbg adalah untuk mengakui keabsahan dan kekuatan bukti dari suatu surat yang

dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya. Hal ini penting dalam konteks hukum, terutama dalam hal pembuktian dalam perselisihan atau kontrak antara pihak-pihak yang terlibat.

Akta autentik memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena dibuat atau dihadapan pegawai umum yang memiliki kewenangan hukum. Dengan demikian, akta autentik dianggap sebagai bukti yang cukup kuat dan sah bagi kedua belah pihak yang terlibat. Urgensi dari definisi ini adalah untuk memastikan bahwa dokumen hukum yang dibuat secara resmi memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat diandalkan sebagai bukti dalam proses hukum.

Pentingnya definisi akta autentik ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara yang adil dan terbuka. Dengan memiliki definisi yang jelas, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum dapat mengandalkan akta autentik sebagai alat pembuktian yang sah, sehingga meminimalisir ketidakpastian dan perselisihan di kemudian hari.

Harap dicatat bahwa informasi yang saya berikan mungkin didasarkan pada pemahaman umum tentang urgensi definisi akta autentik dalam hukum, dan bukan pada konteks hukum tertentu di negara atau yurisdiksi tertentu. Untuk informasi yang lebih spesifik atau rinci, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau sumber yang relevan.

KESIMPULAN

Bahwa Notaris Pengganti bertanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya mulai sejak akta tersebut ditandatangani para penghadap, saksi, dan Notaris Pengganti sampai dengan Notaris Pengganti meninggal dunia. Notaris Pengganti memiliki kewenangan yang sama terhadap Notaris yang digantikannya. Secara umum Notaris Pengganti mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Notaris Pengganti sebagai pejabat umum yang menjadwalkan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat memiliki kepastian hukum yang sama dengan Notaris yang digantikannya, selama menjalankan jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- [2] Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- [3] Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012.
- [4] Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metode Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

- [5] Cut Era Fitriyeni, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 50.58.Th.XIV (Desember 2012).
- [6] Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta:Galangpress, 2011.
- [7] Eka Dwi Lasmiatin, Tanggungjawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- [8] Erlinda Saktiani Karwelo, "Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris melalui Video Conference", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- [9] G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- [10] H. L. A, *Konsep Hukum*, M. Nasihan dkk., Cyntia Press, Jakarta, 2011.
- [11] Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia* (Kumpulan Tulisan), Bandung: Mandar Maju.
- [12] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- [13] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika aditama, 2008.
- [14] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- [15] Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Nomor 28. Th. III, 2005.
- [16] Henny Saida Flora, Tanggungjawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta, *Jurnal*, 2012.
- [17] Henry P. Panggabean, "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)", Yogyakarta: Liberty, 1999.
- [18] Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- [19] I Dewa Gede Atmadja, dan I Ketut Wirawan, *Pengantar Hukum Indonesia*, Udayana Press, Denpasar, 2017.
- [20] Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003).
- [21] Istilah Notarius juga digunakan sebutan untuk panitera dalam pengadilan gereja katolik. Lihat Rudy T Erwin, J. C. T. Simorangkir dan J. T. Prasetyo. 1987, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru.
- [22] Jimmly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- [23] Jimmly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Di Indonesia*, Sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- [24] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian hukum normatif*, bayumedia publishing, malang, 2012.
- [25] Juhaya S. Praja, "Teori Hukum dan Aplikasinya", Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

- [26] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2008.
- [27] M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia, 2005.
- [28] M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Intermasa, 1978.
- [29] Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019
- [30] Nandang Alamsah Deliarnoor (et.al), *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung.
- [31] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet-VI, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- [32] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- [33] Philipus M. Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentikk", *Surabaya Post* 2001.
- [34] Putra Topan Adiya, *Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris atas Minuta Akta yang Rusak*, *Jurnal*.2014.
- [35] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- [36] R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- [37] R. Subekti 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- [38] Rakhmat, Jalaludin, "Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- [39] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- [40] Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- [41] Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim, *Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Meniolak Protokol Dari Notaris Lain*, *Jurnal Akta*, Vol.4 No.2, Juni 2017.
- [42] Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia.
- [43] Rosa Agustina, dan Hans Nieuwenhuis, *Hukum Perikatan*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2013.
- [44] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- [45] R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Universitas Terbuka Press, Jakarta, 2014.
- [46] Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- [47] Safri Nugraha, *Laporan Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017.
- [48] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Penerbit PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- [49] Soerjono Soekanto, *Mengenal Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2006.
- [50] Safri Nugraha, *Laporan Kompendium Bidang Hukum: Konsep Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : BPHN, 2014.
- [51] Salim. HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- [52] Salim. HS. "Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA 2)", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- [53] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- [54] Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [55] Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rieneka Cipta, 2007.
- [56] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- [57] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- [58] Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata di Indonesia", Yogyakarta: Liberty, 1979.
- [59] Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif " Bandung: CV Alfa Beta, 2010.
- [60] Suhrawadi K.Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994